



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Binjai Rt.002 Rw.006 Desa Sungai Bulan C Kecamatan Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wonosari Rt.002 Rw.005 Desa Sungai Bulan B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 April 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 18 April telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/39/IX/2011 Tanggal 14 September 2011;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 1 tahun;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama : ANAK Tempat / Tanggal Lahir Kubu Raya, 18-01-2016, Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan 07 tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat sering marah jika diajak bicara baik-baik;
- Tergugat dan penggugat sudah merasa Tidak cocok lagi;
- Tergugat selama 8 bulan sudah tidak pernah pulang kerumah;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2018 yang disebabkan selisih paham dalam rumah tangga sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.HI.,M.E. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya register perkara Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 3 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 925/39/IX/2011 Tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



1. SAKSI 1, Pontianak 15 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dusun Teluk Gg Binjai Rt.002 Rw.006, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki suami bernama Wiyono, menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Bulan;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah, Tergugat sering bersifat temperamental (pemarah);

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

2. SAKSI 2, lahir di Pontianak 28 Desember 2012, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Teluk Gg Binjai Rt.002 Rw.006, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki suami bernama Wiyono, menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Bulan;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah, Tergugat sering bersifat tempramental (pemarah);

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, (bukti P.1) sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.HI.,ME. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar di sebabkan masalah Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan sudah pisah selama 8 bulan dan puncak perselisihan dan pertengkeran terjadi pada tanggal 18 Februari 2018 yang disebabkan hal yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih

Hal. 6 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah, Tergugat sering bersifat tempramental (pemarah) dan sejak bulan Februari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi

Hal. 7 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat, serta kedua saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Tergugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak 2 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah, Tergugat sering bersifat tempramental (pemarah);
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتفيموقلاتيلاكلاذيفنإمحرودوممكتيبلعجواهيلأونكستلاجلوزأمكسفنأنممكلا
قلاخنأمتيأنمو

artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

R. Ilyas, S.Ag.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Jumlah

Rp. 566.000,00

Hal. 12 dari 11 Put. No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sry.